

**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMULIHAN
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK
DI KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh : NOVA JULIARTI NINGTIAS

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Ederita, SH.,M.H

Alamat : Jln. Lintas timur Km 34 Sekijang

Email : novajuliartiningtias@gmail.com - Telepon : 085356047661

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights that are inherently inherent in human beings, are universal, and bestowed by God Almighty. In the protection of human rights, children are also included. Child is someone who is not yet 18 (eighteen) including a child who is still in the womb. Child protection efforts must begin as early as possible, but in reality it is still often heard that children are victims of sexual abuse and there are still many children whose rights have not been fulfilled to date. The purpose of this paper is: first, to determine the extent of the role of integrated service centers for women and children empowerment in the recovery of victims of child sexual abuse in Pelalawan District, secondly, to find out what constraints faced by integrated service centers empower women and children in recovery of victims of child sexual abuse in Pelalawan District, thirdly, to find out what efforts should be made so that the integrated service center for women's and children's empowerment can be maximized in restoring victims of child sexual abuse in Pelalawan District.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study in order to give a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pelalawan District P2TP2A, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and studies literature.

From the results of the problem research there are three points that can be concluded. First, the Recovery of Victims of Child Sexual Harassment in Pelalawan District has not yet proceeded as it should, secondly, Constraints when dealing with parents of victims, Making agreements with the police, Conducting dialogues and mediation, Constraints that come from reporters and while Lack of Public Awareness, third, Effort must P2TP2A Unit does a good collaboration between P2TP2A personnel and P2TP2A Unit so that they help and understand each other in carrying out their duties to provide protection for child victims. The authors, first, prevent and eradicate child sexual abuse, secondly, provide important guidance to parents children, thirdly, the P2TP2A Unit and the Pelalawan District police ranks must further enhance cooperation between communities.

Keywords : Role-P2TP2A-Recovery of Child-Sexual Abuse-Victims

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum tentunya tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dipertahankan.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya.

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga Negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu oleh orang lain dan melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam ini di sebut

perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).²

Pada saat ini banyak kejahatan atau tindakan menyimpang yang dilakukan terhadap anak, salah satu di antaranya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang melakukan kekerasan, mengancam anak dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan.

Pelecehan seksual tergolong ke dalam kejahatan seksual yang didalamnya terdapat unsur kekerasan. Kekerasan pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bentuk yaitu :³

1. Bentuk kekerasan dengan objeknya adalah tubuh/fisik;
2. Kekerasan dengan objeknya adalah perasaan/pikiran/psikis;
3. Kekerasan seksual, yang antara lain berupa pelecehn seksual, intimidasi ditempat kerja, perkosaan;
4. Penelantaran rumah tangga.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara, Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa;

“ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33.

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.98.

³ Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 32.

memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang adil dan benar, untuk mencapai kesejahteraan anak .”

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu di kaji karena menyangkut perlindungan terhadap anak. Dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Akan tetapi kenyataannya dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu pelecehan seksual. Sebagaimana sudah di cantumkan Didalam pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anakanak dijelaskan ;

1. “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. “.
2. “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Di Indonesia terdapat suatu lembaga Negara independen yang fungsinya melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak, lembaga ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan perancangan oleh setiap provinsi atau kabupaten. Lembaga yang di maksud adalah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Sejauhmana peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa kendala yang dihadapi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan ?
3. Apa upaya yang mesti di lakukan agar pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bisa maksimal dalam memulihkan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan ?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sejauh mana peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan dan anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan.

- c. Untuk mengetahui Apa upaya yang mesti di lakukan agar pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bisa maksimal dalam memulihkan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan.

d. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penegakan hukum dalam mengambil suatu kebijakan terkait dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama

1. Kerangka Teori.

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.⁴ Menurut Moeljatno

yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Bandingkan dengan pengertian perbuatan pidana menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda berikut ini: Endeshe memberi definisi perbuatan pidana seperti yang di kutip dalam buku Eddy O.S Hiareij sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is aan schuld le wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi rumah delik, melawan dan dapat dicela).⁵ di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁵ Eddy OS Hiareij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.122.

usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak.⁶

perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena social yang memerlukan perhatian kita. Dalam kasus yang akhir-akhir ini terjadi mulai dari penganiayaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perlindungan adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang diajukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.
2. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya : Undang-Undang, Ordonasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam Undang Undang.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

4. Tindak Pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.
5. Pelecehan seksual adalah Perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.⁷
6. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.
7. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan),

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen*

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 19.

⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1995, hlm. 29.

dan *das sein*.⁸ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga bersifat *Deskriptif Analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Pelalawan dengan alasan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban pelecehan seksual pada anak.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁰ dari definisi diatas penulis mengambil papulasi dalam penelitian ini antara lain :

1. Ketua Kasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan
2. Ketua Perlindungan Hak Perempuan (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan
3. Bagian staf bagian umum (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan
4. Masyarakat Kabupaten Pelalawan.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagai populasi. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang di jadikan sampel.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersngkutan dengan masalah yang diteliti.

⁸ Niko Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.82.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian social dan hukum*, Grannit, Jakarta,2004,hlm. 128.

¹⁰ Bambang Sungonno, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006.hlm.118.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

1) Bahan Hukum Primer

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan dengan penelitian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari literature atau hasil penulisan yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹¹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua Kasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan, Ketua Perlindungan Hak Perempuan (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan, Bagian staf bagian umum (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan.

b. Kuisisioner

yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Sehingga responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban yang sesuai dan selerannya

c. Kajian Perpustakaan

Kajian perpustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.86.

sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisi Data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang di teliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian ke dalam pokok permasalahannya yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Dan adapun analisis penelitan Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun kuisisioner akan analisa dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan prilaku nyata. Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum dan khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten Pelalawan

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.¹²

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat : *“to much attention hasbeen paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.”* Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memeberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu setiap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan, terhadap anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua P2TP2A bagian Kasi tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan, jumlah pelecehan seksual dari tahun 2014 – 2017 dapat di lihat dari tabel di atas, bahwa untuk wilayah lembaga P2TP2A

⁶⁷ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota

pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No.1, hlm.12.

Kabupaten Pelalawan kasus yang sering terjadi yaitu kasus Pelecehan Seksual di mana dalam kasus Pelecehan Seksual dari tahun 2014-2017 jumlah korban mencapai 50 korban sehingga lembaga P2TP2A lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak.

Dalam hal menjalankan fungsinya, P2TP2A bekerja sama dengan pihak Kepolisian Kabupaten Pelalawan. Adapun peranan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Pelalawan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya: Memberikan Visum Psikolog, visum dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik dan psikis korban yang di periksa. Laporan visum akan kemudian menjadi bukti terjadinya kekerasan. Melakukan Pemulihan terhadap kondisi Psikologis Korban, terjadinya bencana membawa perubahan yang tidak dapat di prediksi, sehingga meskipun seorang tidak menunjukkan luka secara fisik, tetap saja kejadian ini dapat menjadi beban emosional bagi korban yang mengalaminya dan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, pihak P2TP2A juga berperan dalam membantu masyarakat menambah pengetahuan mengenai perlunya perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.

Dalam fungsi mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Pelalawan, pemetaan dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi tindak pidana pelecehan seksual, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi-lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan tersebut.

Dan adapun Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur, polisi mengadakan patrol secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual,

Dan Hasil yang didapat dari patroli yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan kekerasan seksual maupun tindak pidana pelecehan seksual.

B. Kendala Yang Dihadapi Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten Pelalawan

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu maupun dengan yang lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat terhadap permasalahan tersebut di butuhkan suatu instrument untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, instrument yang di sebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam kehidupan masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan di suatu sektor.

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor hukumnya sendiri;

- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Adapun kendala yang dihadapi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual anak di bawah umur di kabupaten pelalawan yaitu :

1. Kendala saat menghadapi orang tua korban, pihak P2TP2A mendapat kesulitan dalam menghadapi orang tua korban hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua korban tentang bahayanya dampak dari pelecehan seksual yang dialami oleh anak yang menjadi korban dan pentingnya perlindungan baik fisik, mental, dan hukum bagi si korban.
2. Melakukan kesepakatan dengan kepolisian, kurangnya antusiasme kerjasama pihak kepolisian terhadap P2TP2A dan proses yang terlalu lama saat menanggapi kasus.
3. Melakukan dialog dan mediasi, seringkali terdapat kegagalan dalam melakukan dialog dan mediasi baik terhadap si korban maupun orang tua korban dalam melanjutkan perkara ke pengadilan.
4. Kendala yang datang dari pelapor, sulitnya si pelapor dalam hal

membuat laporan kepada pihak yang berwajib dikarenakan adanya ketidaksepahaman di antara pihak keluarga hal ini dikarenakan pihak keluarga yang lain merasa bahwa kasus tersebut merupakan aib bagi keluarga dan tidak ingin diketahui oleh tetangga dan mendapat malu.

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan, akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidaktertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan.
6. Minimnya Sarana dan Prasarana, faktor sarana dan Prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak P2TP2A. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh pihak P2TP2A sehingga menyulitkan pihak P2TP2A dalam melakukan kegiatannya, kebanyakan yang digunakan oleh anggota P2TP2A Kabupaten Pelalawan dalam melakukan kegiatannya adalah kendaraan milik pribadi. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh pihak P2TP2A Kabupaten Pelalawan masih kurang memadai dalam hal melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap tindak pidana pelecehan seksual sehingga hasil yang dicapai belum semaksimal mungkin.

7. Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak menyebabkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak anak dan kurangnya tingkay kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak anak.

C. Upaya yang Mesti Dilakukan Agar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bisa Maksimal Dalam Memulihkan Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten Pelalawan

Penegak hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal, maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata pelecehan seksual terhadap anak masih sering terjadi di wilayah Kabupaten pelalawan, hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Ada beberapa upaya-upaya yang dapat mengatasi kendala yang dialami P2TP2A ketika melakukan pemulihan korban dari hasil pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di antaranya ialah:¹³

1. Kerjasama yang baik antar personil P2TP2A Kepala unit P2TP2A Kabupaten Pelalawan mengupayakan untuk menjalin kerja sama yang baik dan kokoh

antara personil yang dimana dikarenakan jumlah anggota personil Unit P2TP2A hanya 3 orang saja, di sini kasi P2TP2A menekankan untuk saling membantu dan memahami dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban, dan untuk mengupayakan agar kasus yang banyak itu dapat selesai di waktu yang tepat maka setiap anggota Kasi P2TP2A memegang perkara satu-satu, dan bahkan Kepala Kasi P2TP2A yang sifatnya seharusnya lebih kepada memerintah, saat ini sudah ikut terjun langsung memegang dan memeriksa perkara.

2. Peran serta orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengarahan, salah satu usaha dalam melakukan pencegahan tindak pidana pelecehan seksual tidak terlepas dari peran orangtua dalam memberi pendidikan terhadap anak atau generasi penerus. Pendidikan itu dapat dilaksanakan di rumah saja, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Orang tua juga harus sangat memperhatikan penuh, misalnya bertanya kepada anak apa saja kegiatannya dan apa yang dia lakukan. Hal ini sangat berpengaruh karena dapat menghilangkan kesempatan dari tindak pidana.
3. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi P2TP2A
4. Meningkatkan Kerjasama Masyarakat dengan P2TP2A

¹³ Wawancara dengan Bapak Saidi, Kepala Kasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) P2TP2A Kabupaten Pelalawan, hari Senin, Tanggal 5 Februari 2018, Bertempat di P2TP2A Kabupaten Pelalawan

kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang P2TP2A dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Karena dari itu selaku pihak dari P2TP2A terus dapat melakukan sosialisasi untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar dapat menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak P2TP2A.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten Pelalawan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban pihak P2TP2A dan jajaran kepolisian belum berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan atau pememulihan kondisi psikologis korban, serta Unit P2TP2A belum sepenuhnya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, ke sekolah-sekolah serta korban pelecehan Seksual, sehingga sebagian masyarakat Kabupaten Pelalawan belum mengetahui adanya suatu lembaga P2TP2A yang di buat oleh Pemerintah di Kabupaetn Pelalawan.
2. Kendala Yang Dihadapi Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan

Anak Dalam Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten Pelalawan adalah Kendala saat menghadapi orang tua korban, Melakukan kesepakatan dengan kepolisian, Melakukan dialog dan mediasi, Kendala yang datang dari pelapor dan adapun Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana pada unit P2TP2A

3. Upaya yang mesti di lakukan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bisa maksimal dalam memulihkan korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pelalawan ialah kerjasama yang baik antara personil P2TP2A dan Kepada Unit P2TP2A sehingga saling membantu dan memahami dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban, Peran serta orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengarahan terhadap anak, Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan adapun Meningkatkan Kerjasama Masyarakat dengan P2TP2A sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual.

C. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada hasil skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencegah dan memeberantas pelecehan seksual terhadap anak, seharusnya unit P2TP2A Kabupaten Pelalawan harus lebih berinovasi dan selalu

berkewajiban untuk menjalani tugas tugas dan kasus-kasus yang ada untuk mencari keadilan dan kebenaran terhadap korban, sehingga dapat berjalan secara semaksimal mungkin dan dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum yang di harapkan masyarakat dan lebih memberikan peranan yang lebih evektif dan wawasan ke pada masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan

2. Penulis juga menyarankan agar pihak Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan harus memberikan solusi yang cepat dan tepat agar menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, terutama di tekankan terhadap orang tua korban, pihak P2TP2A harus melakukan ketegasan dan lebih memberikan pengarahan penting terhadap orang tua anak tersebut agar lebih maksimal lagi dan penulis ingin memeberikan masukan untuk lebih meningkatkan kerja sama terhadap kepolisian serta dengan masyarakat di Kabupatn Pelalawan sehingga kedepannya ini dapat di kurangi lagi dan tidak terjadi lagi kejahatan pelecehan terhadap anak-anak .dan terlebih kepada pemeritah Kabupaten Pelalawan lebih mementingkan sarana dan

prasarana terhdap unit P2TP2A agar bisa lebih semaksimal mungkin dalam mejalankan tugasnya.

3. Pihak Unit P2TP2A dan jajaran kepolisian Kabupaten Pelalawan harus lebih meningkatkan kerja sama antara masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman pola fikir masyarakat untuk lebih mementingkan kesejahteraan anak dan pihak P2TP2A harus lebih memeberikan pengarahan yang lebih , baik itu sosialisasi maupun pengarahan langsung terhadap anak korban maupun masyarakat lainnya dan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar dapat menjalin kerja sama yang baik terhadap pihak P2TP2A.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1999,hlm.19

Bambang Sungonno, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm.118.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.98.

Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 32.

Eddy OS Hiareij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.122.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.
Niko Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.82.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian social dan hukum*, Grannit, Jakarta, 2004, hlm. 128.

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1995, hllm.29.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.86.

B. JURNAL

Hon. Jeffry.Gallet and Maureen M. Finn,"Corroboration Of a Child's Sexual Abuse Allegation With Behavioral Evidence", *westlaw Journal*, 2017.

Jhon E.B. Myers,"Expert Testimony in Child Sexual Abuse Litigation: Consensus And Confusion", *westlaw Journal*, 2010.

Syaifullah Yophi Ardianto," Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak

Pidana Perdagangan Orang Di Kota pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No.1, hlm.12.

D. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039.

E. Website.

[http://www.Status Hukum.Com/Perlindungan Hukum html](http://www.StatusHukum.Com/PerlindunganHukum.html), Diakses, Tanggal 21 Februari 2017.

<http://www.Pelalawan.go.id>.diakses terakhir tanggal 10 agustus 2016